

MEKANISME PENGUSULAN HIBAH DAN BANSOS



Landasan Hukum

**Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah**



**Permendagri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah**



**Permendagri
Nomor 70 Tahun 2019
Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah**



**Peraturan Walikota Serang Nomor 105
Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penggangan, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan, Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan
Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD**



Pasal 9

Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan Belanja Hibah

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 11

Belanja Hibah dapat diberikan kepada:


- Pemerintah Pusat;
- Pemerintah daerah lainnya;
- Badan Usaha Milik Negara;
- BUMD;
- Badan dan Lembaga serta Ormas yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- Partai Politik.

Paragraf 2.....

Integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran




ARSITEKTUR DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Siklus Perencanaan



Hibah

Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Belanja hibah dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hibah diberikan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dianggarkan pada SKPD pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BANTUAN SOSIAL


❑ Belanja **Bantuan Sosial** digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada **individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat** yang sifatnya **tidak secara terus menerus dan selektif** yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya **risiko sosial**, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan

❑ **Risiko sosial** adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar

TAHAPAN PENGUSULAN HIBAH (Perwal Nomor 105 Tahun 2021)

Tahapan		Usulan Tahun n+1	Usulan Tahun n (berkenaan)	Ketentuan	Keterangan
1	Pengajuan Permohonan (Input di SIPD)	paling lambat bulan Februari 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaksanaan	paling lambat bulan Mei pada tahun berkenaan	Pasal 26	Pemohon (Pem/BUMD/Badan/Lembaga/Ormas)
2	Evaluasi, verifikasi dan rekomendasi permohonan hibah	paling lambat Minggu I (Kesatu) bulan Maret 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaksanaan	paling lambat Minggu I (Kesatu) bulan Juni pada tahun berkenaan.	Pasal 32	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi dan verifikasi oleh OPD terkait (dibantu Kelurahan/ Kecamatan dan Bappeda) ▪ rekomendasi oleh OPD disampaikan kepada Walikota melalui TAPD
3	Pertimbangan TAPD atas rekomendasi OPD	Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS	Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan PPASP	Pasal 34 dan 35	Pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

PENGAJUAN AKUN




ALUR INPUT USULAN MASYARAKAT (HIBAH/BANSOS)




INPUT USULAN



VERIFIKASI MITRA BAPPEDA



VERIFIKASI KELURAHAN



VERIFIKASI KECAMATAN



VERIFIKASI PERANGKAT DAERAH



VERIFIKASI TAPD



USULAN MASUK RENJA/RKPD
MASUK PADA SUB KEGIATAN OPD TUJUAN (RENJA PD)



PENGANGGARAN

REKOMENDASI HIBAH

A. REKOMENDASI PERMOHONAN HIBAH 1) REKOMENDASI KELURAHAN/KECAMATAN

KOP PEMERINTAH KELURAHAN/KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor :

Memperhatikan surat permohonan :

Nama :
 Nomor :
 Perihal :
 Kegiatan :
 Data pendukung :

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI/ BUKTI PENDUKUNG	ADA	TIDAK ADA
1	Alamat Badan/Lembaga/Parpol/Ormas		
2	Keterangan Domisili		
3	NPWP		
4	telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia		
5	Proposal memuat : a. maksud dan tujuan kegiatan; b. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan; c. rincian kebutuhan biaya; d. Susunan Kepengurusan; e. Data/foto/gambar bangunan (<i>untuk kegiatan fisik bila perlu</i>);		
6	Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang (<i>khusus bagi organisasi Sosial dan Ormas</i>)		
7	Fotocopy AD ART/ Akta Pendirian/Keputusan Pengangkatan Pengurus, dsb		
8	Susunan Sekretariat tetap		

Pada prinsipnya kami memberi rekomendasi permohonan tersebut dengan pertimbangan :

1. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat sesuai Peraturan Walikota Serang Nomor Tahun.....;
2. Keberadaan organisasi dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dipandang (alasan).....;
3. Mengenai besaran bantuan yang akan diberikan, kebijakannya kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Perangkat Daerah.

Demikian agar menjadi maklum.

Serang.....

Kepala Kel./Camat.....

(.....)

2) REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

Nomor :

Memperhatikan surat permohonan :

Nama :
 Nomor :
 Perihal :
 Kegiatan :
 No. Telp :
 Data pendukung :

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI/ BUKTI PENDUKUNG	ADA	TIDAK ADA
1	Alamat Badan/Lembaga/Parpol/Ormas		
2	Keterangan Domisili		
3	NPWP		
4	telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia		
5	Proposal memuat : a. maksud dan tujuan kegiatan; b. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan; c. rincian kebutuhan biaya; d. Susunan Kepengurusan; e. Data/foto/gambar bangunan (<i>untuk kegiatan fisik bila perlu</i>);		
6	Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang (<i>khusus bagi organisasi Sosial dan organisasi kemasyarakatan</i>)		
7	Fotocopy AD ART/ Akta Pendirian/Keputusan Pengangkatan Pengurus, dsb		
8	Susunan sekretariat tetap		

Pada prinsipnya kami memberi rekomendasi permohonan tersebut dengan pertimbangan :

- a. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat sesuai Peraturan Walikota Serang Nomor.....Tahun.....;
- b. Keberadaan organisasi dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dipandang (alasan).....;
- c. Mengenai besaran bantuan yang akan diberikan, sesuai dengan harga standar yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Serang sebesar Rp..... (sesuai dengan kemampuan keuangan).

Demikian agar menjadi maklum.

Serang,

Kepala Perangkat Daerah.....

tanda tangan

(.....)

REKOMENDASI BANSOS

B. REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

1) REKOMENDASI KELURAHAN/KECAMATAN

KOP PEMERINTAH KELURAHAN/KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor :

Memperhatikan surat permohonan dari individu/Keluarga/masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah:

Nama :
 Nomor :
 Perihal :
 Kegiatan :
 Data pendukung :

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI/ BUKTI PENDUKUNG	ADA	TIDAK ADA
1	Proposal memuat : a. latar belakang; b. maksud an tujuan; c. rincian rencana pembiayaan; d. jadwal pelaksanaan kegiatan. (untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah)		
2	Kartu Tanda Penduduk		
3	Rekening Bank atas nama Pemohon		
4	Keterangan Domisili		
5	Surat keterangan tidak mampu		
6	Surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial		
7	Kuitansi rangkap 4 terdiri atas 1 kuitansi bermaterai, di tandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial		
8	Surat Pertanggungjawaban		
9	NPWP (untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah)		
10	Data pendukung lainnya		

Pada prinsipnya kami memberi rekomendasi permohonan untuk individu/keluarga/masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah tersebut dengan pertimbangan :

1. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat sesuai Peraturan Walikota Serang Nomor Tahun.....;
 2. Keberadaan individu/keluarga dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dipandang (alasan).....;
 3. Mengenai besaran bantuan yang akan diberikan, kebijakannya kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- Demikian agar menjadi maklum.

Serang.....

Kepala Kel./Camat.....

(.....)

2) REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

Nomor :

Memperhatikan surat permohonan:

Nama :
 Nomor :
 Perihal :
 Kegiatan :

Data pendukung :

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI/ BUKTI PENDUKUNG	ADA	TIDAK ADA
1	Proposal memuat : a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. rincian rencana pembiayaan; d. jadwal pelaksanaan kegiatan. (untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah)		
2	Kartu Tanda Penduduk		
3	Rekening Bank atas nama Pemohon		
4	Keterangan Domisili		
5	Surat keterangan tidak mampu		
6	Surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial		
7	Kuitansi rangkap 4 terdiri atas 1 kuitansi bermaterai, di tandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial		
8	Surat Pertanggungjawaban		
9	NPWP (untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah)		
10	Data pendukung lainnya		

Pada prinsipnya kami memberi rekomendasi permohonan untuk individu/keluarga/masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah tersebut dengan pertimbangan :

1. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat sesuai Peraturan Walikota Serang Nomor Tahun.....;
 2. Keberadaan individu/keluarga dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dipandang (alasan).....;
 3. Mengenai besaran bantuan yang akan diberikan, kebijakannya kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- Demikian agar menjadi maklum.

Serang,

Kepala Perangkat Daerah.....


(.....)



HIBAH TAHUN 2025



APBD 2025
1.610.962.990.970



ALOKASI HIBAH
52.125.318.553

116 Lembaga

3,24 %



DINKES



**DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDAG**




DISPARPORA




DPUPR



DINDIKBUD



BKPSDM



SETDA



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Reorientasi Pelayanan Akuntabel kompeten
Harmonis Loyal Adaptif kolaboratif

TERIMA KASIH

